

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, INTENSITAS
MODAL, PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Kasus Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar
Di ISSI Periode 2018-2021)**


Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**Ghina Alinda Putri
NPM. 1851030251**

Program Studi : Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, INTENSITAS
MODAL, PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Kasus Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar
Di ISSI Periode 2018-2021)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**Ghina Alinda Putri
NPM. 1851030251**

Program Studi : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si.

Pembimbing II : Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Pajak merupakan beban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi ataupun perusahaan. Pajak adalah pendapatan yang besar dan penting bagi negara untuk mendanai pengeluaran pemerintah termasuk pengeluaran saat ini dan pengeluaran pembangunan. Tetapi untuk perusahaan, pajak adalah beban yang dapat memotong keuntungan mereka. Karena kepentingan pajak yang saling bertentangan antara perusahaan dan pemerintah, perusahaan mencoba menurunkan tingkat pajak yang masih harus dibayar, baik secara legal ataupun ilegal. Salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan sebuah tindakan yang diupayakan wajib pajak untuk mengurangi hutang pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, intensitas modal, perputaran persediaan terhadap penghindaran pajak (studi kasus perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui mengakses website resmi Indeks Saham Syariah Indonesia www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 40 perusahaan makanan dan minuman yang di tentukan dengan metode *purposive sampling*. Sehingga diperoleh 13 sampel dalam 4 tahun pengamatan jadi 52 perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak Spss versi 25 yang terdiri statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis.

Hasil analisis data secara simultan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, intensitas modal tidak berpengaruh tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

kata kunci : kepemilikan institusional, intensitas modal, perputaran persediaan terhadap penghindaran pajak.

ABSTRACT

Tax is a burden that must be met by individual or corporate taxpayers. Taxes are a large and important source of income for the state to fund government spending including current spending and development spending. But for companies, taxes are a burden that can cut into their profits. Due to conflicting tax interests between companies and the government, companies try to lower the level of taxes they accrue, either legally or illegally. One of them is by doing tax avoidance. Tax avoidance is an action taken by taxpayers to reduce their tax debt in accordance with the provisions of the tax law. This study aims to examine the effect of institutional ownership, capital intensity, inventory turnover on tax avoidance (case studies of food and beverage companies registered at ISSI for the 2018-2021 period).

This research is a quantitative research using secondary data obtained by accessing the official website of the Indonesian Sharia Stock Index www.idx.co.id. The population in this study were 40 food and beverage companies which were determined by purposive sampling method. So that 13 samples were obtained in 4 years of observation so 52 companies met the criteria. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 25 software which consisted of descriptive statistics, classic assumption test, and hypothesis testing.

The results of simultaneous data analysis show that institutional ownership has a significant effect on tax evasion, capital intensity has no effect on tax evasion, inventory turnover has no effect on tax evasion.

keywords: institutional ownership, capital intensity, inventory turnover on tax avoidance.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. 35131. Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ghina Alinda Putri
NPM : 1851030251
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, Perputaran Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi kasus Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di ISSI Periode 2018-2021) ”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023
Penulis,



Ghina Alinda Putri
NPM.1851030251



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar, Tlp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, Perputaran Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di ISSI Periode 2018-2021)
Nama NPM : Ghina Alinda Putri
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si
NIP.197602022009122001

Pembimbing II

Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si
NIP.199103302019031018

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

A. Zuliansyah, S.Si., M.M
NIP.198302222009121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar, Tlp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, Perputaran Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di ISSI Periode 2018-2021)”** disusun oleh **Ghina Alinda Putri**, NPM: 1851030251, Program Studi: **Akuntansi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Selasa, 27 Juni 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : **Muhammad Kurniawan, M.E.Sy.** (.....)
Sekretaris : **Arifa Kurniawan, M.S.A.** (.....)
Penguji I : **Ahmad Zuliansyah, M.M.** (.....)
Penguji II : **Rahmat Fajar Ramdani, S.E, M.Si** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof Tulus Suriyanto, S.E., M.M., Akt, C.A.

197009262008011008

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾
إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-nisa (4) : 58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil'Aalamin, Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa ta'ala* . Atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal *bismillah* dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Bapak Sahroni dan Ibu Dipputria yang selalu mendidik, berjuang, mendoakan, menyayangi, memotivasi dalam setiap langkah, menjadi obat dikala lelah sampai saat ini, terima kasih banyak. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, melindungi, melimpahkan kasih sayang dan keberkahan disetiap saat dan setiap langkah Aamiin.
2. Adikku M Adiansyah tersayang dan tercinta terimakasih selalu ada dan yang menjadi alasan untuk selalu semangat agar dapat menjadi panutan untuk kedepannya, selalu memberikan dukungan penuh untuk setiap langkah. Semoga kelak kita berdua bisa memberikan yang terbaik untuk mamah papah, berguna untuk masyarakat dan keluarga, dan menjadi anak yang sholeh dan sholeha dunia akhirat.
3. Almameterku tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik, khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ghina Alinda Putri, lahir di Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 29 Maret 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Sahroni dan Ibu Dipputria.

Berikut riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis:

1. SD Negeri 01 negara tulang Bawang, Kabupaten Lampung Utara dan mendapatkan ijazah pada tahun 2012.
2. SMP Negeri 02 Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara dan mendapatkan ijazah pada tahun 2015.
3. SMA Negeri 01 Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara dan mendapatkan ijazah pada tahun 2018.
4. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2018.

Bandar Lampung, maret 2023
Yang membuat,

Ghina Alinda Putri
NPM. 1851030251

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, dengan menyebut nama Allah *Subhanahu Wa ta'ala*, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Puji dan Syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, Perputaran Persediaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di iSSI pada tahun 2018-2021).”** Dapat di selesaikan dengan baik sebagai syarat menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang sangat penulis harapkan, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. dr Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. A. Zuliansyah, S.Si., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan arahan dan kemudahan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Akademik I yang dengan tulus meluangkan waktunya dan mencurahkan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan arahan juga motivasi, sehingga terselesaikannya skripsi yang baik dan benar dari penulis.
4. Rahmat Fajar Ramdani, S.E.,M.Si. selaku Pembimbing Akademik II yang dengan tulus meluangkan waktunya dan

- mencurahkan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan arahan juga motivasi, sehingga terselesaikannya skripsi yang baik dan benar dari penulis.
5. Bapak dan ibu dosen selaku guru yang sangat bejasa bagi penulis baik dalam memberikan ilmu, karakter, juga perubahan pola pikir dan sudut pandang.
 6. Kedua orang tua yaitu Bapak Sahroni dan Ibu Dipputria, adik kandung penulis, seluruh keluarga dan saudara yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
 7. Seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
 8. Teman-teman seperjuangan kelas C Akuntansi Syariah dan semua pihak yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang penulis banggakan.

Semoga Allah SWT. Selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Orang Tua, Bapak dan ibu dosen, sahabat dan seluruh pihak yang terlibat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun guna melengkapi tulisan ini dan menjadikan lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, maret 2023
Yang membuat,

Ghina Alinda Putri
NPM. 1851030251

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTEISIS	
A. Landasan Teori.....	23
B. Pajak	25
1. Definisi Pajak	25
2. Macam-macam Pajak	27
3. Fungsi pajak	28
4. Regulasi (Dasar Hukum)	29
C. Pajak dalam Hukum Islam	31
D. Karakteristik Pajak dalam Islam.....	34
E. Pendapatan Ulama Tentang Pajak dalam Islam.....	35
F. Hukum Pajak dalam Islam	37
G. Penghindaran Pajak.....	39
H. Kepemilikan Institusional	44
I. Intensitas Modal.....	45
J. Perputaran Persediaan	46
K. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)	47
L. Pengajuan Hipotesis	48

1. Kerangka Pemikiran	48
2. Hipotesis.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	55
B. Jenis dan Sifat Penelitian	55
1. Jenis Penelitian.....	55
2. Sifat Penelitian	56
C. Populasi, Sampel, dan Tehnik Pengumpulan Data.....	56
1. Populasi Penelitian	56
2. Sampel Penelitian	58
3. Jenis dan Sumber Data	59
4. Teknik Pengumpulan Data	60
D. Definisi Operasional Variabel	61
1. Variabel bebas atau Independen (X).....	61
a. Kepemilikan Instutisional	61
b. Intensitas Modal.....	62
c. Perputaran Persediaan	62
2. Variabel Terikat atau Dependen (Y).....	63
3. Pengukuran Variabel	63
E. Metode Analisis Data.....	64
F. Uji Asumsi Klasik.....	66
1. Uji Normalitas	66
2. Uji Multikolinearitas	66
3. Uji Heterokedastisitas.....	66
4. Uji Autokorelasi	67
5. Analisis Linier Berganda	67
G. Uji Hipotesis	68
1. Uji T (Uji parsial).....	68
2. Uji Statistik F (Uji Signifikan Simultan)	68

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	69
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis.....	69
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	69
2. Uji Asumsi Klasik	70
3. Transpormasi Data	73
4. Uji asumsi klasik setelah transformasi data	74
5. Uji Regresi Linier Berganda	78
6. Uji Hipotesis.....	80

7. Kualitas Model	82
C. Pembahasan	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Negara tahun 2018-2021 (dalam miliaran rupiah)	8
Tabel 3.1	Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021	56
Tabel 3.2	Teknik Penentuan Sampel.....	58
Tabel 3.3	Data Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel.....	59
Tabel 3.4	Definisi Operasional Variabel Penelitian	64
Tabel 4.1	Hasil analisis statistik deskriptif.....	69
Tabel 4.2	Hasil uji normalitas	72
Tabel 4.3	Hasil uji gletser	73
Tabel 4.4	Hasil uji normalitas setelah transformasi data	75
Tabel 4.5	Hasil uji heteroskedastis setelah transformasi data	76
Tabel 4.6	Hasil uji autokorelasi setelah ditransformasi data	77
Tabel 4.7	Hasil uji multikolinieritas.....	77
Tabel 4.8	Hasil Uji Analisis Regres Linier Berganda Coefficients.....	78
Tabel 4.9	Hasil Uji Sighnifikan Persial (T) Coefficients	80
Tabel 4.10	Hasil Uji Sighnifikasi Simultan (F).....	81
Tabel 4.11	Koefisien determinasi	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	48
Gambar 4.1 Uji Normal P-P Plot.....	71
Gambar 4.2 Uji Normal setelah tranformasi data	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan terkait beberapa istilah yang penulis gunakan di dalam skripsi ini guna mempertegas pokok bahasan. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dengan apa yang penulis maksudkan. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, Perputaran Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2018-2021)”**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

1. **Pengaruh** yaitu kekuatan yang muncul dari sesuatu, seperti manusia, benda-benda yang turut membentuk sebuah watak, perbuatan seseorang atau kepercayaan.¹
2. **Kepemilikan Institusional** yaitu komponen GCG berperan sebagai pengawasan terhadap perusahaan agar kinerja perusahaan lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan pengawasan manajemen dan kemakmuran pemegang saham.²
3. **Intensitas Modal** merupakan indikator untuk mengetahui seberapa seringnya suatu perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Menurut Wuluyo dan Kearo dalam Octaviana intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap.

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 747.

²Nurhayati Siregar, Abdu Rahman, dan Herianto Gilang Aryathama, “Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Ilmu Siber (JIS)* 1, no. 3 (2022): 16–24, <https://jurnal.unsia.ac.id/index.php/jis/article/view/53/39>.

Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang dibayar perusahaan.³

4. **Perputaran Persediaan** yaitu sering disebut dengan *inventory turnove*. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual persediaannya. Semakin cepat perusahaan menjual persediaan maka mempengaruhi pula laba yang dihasilkan dan berdampak pada *return of investment*.⁴
5. **Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)** yaitu Indeks Saham yang terdiri dari semua saham yang terdaftar dalam bursa efek indonesia dan tergabung pada daftar efek syariah. ISSI sendiri diterbitkan oleh Bapepam-LK dan dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 12 mei 2011. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah indonesia. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. *Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)* merupakan Indeks Saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Konsituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang direview setiap bulan sekali yakni akhir Mei dan November.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah penelitian yang membahas.Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, Perputaran Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak (Stadi kasus

³ Lia Ristanti, “*Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi,*” *Jurnal Literasi Akuntansi* 2, no. 1 (2022): 50–62, <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.22>.

⁴ Afifah Istiqomah and Sri Trisnarningsih, “Pengaruh *Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak,*” *Jurnal Proaksi* 9, no. 2 (2022): 160–172, <https://doi.org/https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.2194>.

perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021).⁵

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang sangat diharapkan guna menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional adalah pajak. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya agar dapat menghasilkan pendapatan pajak semaksimal mungkin dengan pembenahan dari segala sisi, mulai dari segi administrasi, regulasi, hingga peningkatan basis pajak. Negara butuh dukungan sumber pendanaan yang kuat guna keberhasilan dalam melaksanakan pembangunannya, untuk itu dibutuhkan peran serta dari seluruh masyarakat dengan patuh membayar pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam pandangan Islam, pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat umum ketika keadaan baitul maal kosong atau tidak mempunyai kas. Sebagai seorang muslim dalam kehidupan bernegara harus patuh terhadap kebijakan pemerintah termasuk didalamnya kewajiban membayar pajak. Dalam kaidah Islam, pembayaran pajak sangat dianjurkan selama kegiatan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan umat.⁷

Dasar tersebutlah yang digunakan sebagai rujukan pemungutan pajak di Indonesia. Berikut ini ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan diperbolehkannya memungut pajak, yaitu Surah Al-Hujurat ayat 15:

⁵ Rizky Aulia and Azhar Latief, "Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)," *Borneo Student Research* 1, no. 3 (2020): 2140–2150, <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/872>.

⁶ Lukman Hakim Siregar, "Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional dari Sektor Fiskal," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman* 6, no. 1 (2017): 97–105, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/hijri/article/view/1098/878>.

⁷ Gazali, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 84–102, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1171>.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.*”(Q.S. Al-Hujurat [49]:15)

Menurut tafsir dari Quraish Shihab tentang QS. Al-Hujurat ayat 15 adalah Hai orang-orang mukmin apabila datang perintah untuk berjihad maka sambutlah seruan tersebut dengan keadaan masing-masing dengan semangat tempur dan kekuatan senjata. Dari ayat tersebut mengandung makna bahwasannya Allah memerintahkan umatnya untuk meninggikan nama Allah dengan berjihad menggunakan harta dan jiwa yang mereka miliki. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk perjuangan untuk ikhlas memberikan harta kepada negara guna kemaslahatan umat. Jadi dapat disimpulkan, patuh membayar kewajiban pajak jugamerupakan salah satu bentuk ketaatan dan iman kepada Allah SWT yang bernilai ibadah.⁸

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan salah satu sumber pendapatannya melalui pajak. Pajak adalah kewajiban kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang mempunyai sifat memaksa yang tercakup di dalam undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Hal ini mengakibatkan Wajib Pajak berusaha sedemikian rupa untuk membuat beban pajak mereka seminimalis mungkin. Penghindaran Pajak adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan transaksi yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak.

⁸ Kuntari Madchainei, “Hakikat Jihad Dalam Islam,” *SHIBGHAH Journal of Muslim Societies* 1, no. 2 (2019): 80–96.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset dan Intesitas Modal.

Penghindaran pajak merupakan sebuah tindakan yang diupayakan wajib pajak untuk mengurangi hutang pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengurangi hutang pajaknya dengan memanfaatkan peraturan mengenai pendapatan dan biaya mana saja yang diperbolehkan untuk mengurangi dan menambah laba kena pajak pada saat rekonsiliasi fiskal, dengan efisiensi manajemen, perusahaan dapat memperbesar biaya-biaya yang dapat dikurangkan, sehingga laba kena pajak perusahaan akan kecil, maka pajak yang harus dibayar perusahaan akan kecil pula. Dengan pembayaran pajak yang kecil, maka pada saat laporan laba rugi komersial, laba setelah pajak perusahaan akan tinggi. Sehingga dapat menarik para investor untuk investasi di perusahaan tersebut dengan membeli saham.⁹

Penghindaran Pajak adalah tindakan legal yang dilakukan dengan cara mengurangi, meminimalkan dan meringankan beban pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, kasus penghindaran pajak sering terjadi, salah satunya kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Tiga perusahaan besar seperti *Google*, *Facebook* dan *Microsoft* telah terindikasi melakukan penghindaran pajak di banyak negara dan salah satunya adalah di Indonesia. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah pada sistem perpajakan yang ada. Fenomena kasus yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar AS seperti *google*, *facebook*, dan *microsoft* melakukan praktik penghindaran pajak di negara-negara maju dan berkembang, salah satunya di Indonesia. Dilansir *The Guardian*, senin (26/10/2020), penelitian yang dilakukan oleh ActionAid Internasional menunjukkan perusahaan-perusahaan itu

⁹ Ni Nyoman Kristiana Dewi, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6, no. 2 (2014): 249–60, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7929>.

memanfaatkan celah sistem perpajakan global agar bisa menghindari pajak.

Total penghindaran pajak yang dilakukan mencapai USD 2,8 miliar atau setara dengan Rp 41 triliun pertahun. “kehilangan potensi pajak itu bisa digunakan untuk menggajih lebih dari 700.000 guru baru atau 850.000 guru sekolah dasar” ungkap David Archer, juru bicara ActionAid Internasional, pada senin (26/10/2020).

Kemudian, lembaga yang fokus pada kegiatan amal itu menyebutkan tak ada bukti perusahaan-perusahaan itu melanggar aturan pajak yang jelas, hal ini menunjukkan kegagalan sistem pajak global memaksa perusahaan multinasional untuk membayar pajak dari negara-negara dimana mereka memperoleh penghasilan. menurut Archer, nilai pajak USD 2,8 miliar hanyalah fenomena puncak gunung es. Dana tersebut kemungkinan lebih besar lagi dan potensial untuk mereformasi layanan publik. perusahaan besar tersebut telah meraup untung besar selama pandemi, namun berkontribusi sedikit atau tidak sama sekali terhadap layanan publik di beberapa negara. India, Indonesia, Brazil, Nigeria, dan Banglades merupakan negara dengan gap pajak tertinggi di dunia dimana ketiga perusahaan besar tersebut beroperasi, (www.idxchannel.com, 2020).

Aktivitas penghindaran pajak dinilai sebagai salah satu faktor pengganggu yang tidak diinginkan, sebab pajak merupakan sumber pendapat yang sangat penting bagi negara untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Maharani dan Suardana, penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. sedangkan Pohan, mengungkapkan bahwa penghindaran pajak adalah strategi dan tehnik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. penghindaran pajak merupakan suatu hal yang rumit karena satu sisi pihak yang melakukan ini tanpa melakukan pelanggaran pada undang-undang, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak terkait dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang

berhubungan dengan penghindaran pajak ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang masih kurang ketat dapat sangat mendukung dan memberikan peluang kepada perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kegiatan penghindaran pajak akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. menurut Direktur Jendral Pajak terdapat dugaan ribuan PMA berusaha menghindari pajak mereka. Indikasi ini muncul lantaran para pemilik investasi asing kendati sudah melakukan aktivitas usaha selama puluhan tahun tak pernah menyampaikan keuntungannya. Banyaknya kasus penghindaran pajak yang terjadi akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang menimbulkan pembangunan nasional yang tidak optimal dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat yang tidak merata. hal inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang dalam penelitian ini. ada beberapa perusahaan sektor makanan dan minuman yang berupaya untuk melakukan praktik kasus penghindaran pajak berikut ini:

Fenomenakasus pertama yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp 1,3 Miliar, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik Mie Instan) kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai 1,3 Miliar (www.gresnews.com).

Fenomena yang terjadi dalam kasus penghindaran pajak pada perusahaan seperti yang sudah dijabarkan di atas ialah sebuah contoh penyebab masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan perpajakan (*tax compliance*). Hal ini juga berpengaruh terhadap rendahnya rasio penerimaan pajak (*tax*

ratio) di Indonesia. Berikut ini penerimaan pajak di Indonesia selama 4 tahun akhir periode penelitian (2018-2021).

Tabel 1.1 Penerimaan Negara tahun 2018-2021
(dalam miliaran rupiah)

Sumber penerimaan	2018	2019	2020	2021
Penerimaan perpajakan	Rp 1.518.790	Rp 1.546.142	Rp 1.285.136	Rp 1.375.833
Penerimaan bukan pajak	Rp 409.320	Rp 408.994	Rp 343.814	Rp 357.210
Jumlah/total	Rp 1.928.110	Rp 1.955.136	Rp 1.628.950	Rp 1.733.043

Sumber: www.bps.go.id (diakses tahun 2023)

Kepemilikan Institusional merupakan komponen dalam *good corporate governance*, dalam perusahaan berperan sebagai pengawasan terhadap perusahaan agar kinerja perusahaan lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pemegang saham institusi memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap aturan perundang-undangan dan akan bertindak dengan lebih hati-hati dalam menghasilkan laba perusahaan, sehingga dapat mengawasi serta memantau manajemen dalam menghasilkan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2013) serta Hasan et al (2016) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional secara negative mempengaruhi Tax avoidance hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charisma dan Dwimulyani (2019) dengan sampel yaitu perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada dua sektor perusahaan manufaktur yaitu pertambangan dan industri dasar kimia. Sektor pertambangan dipilih karena seperti yang diketahui bahwa saat ini perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yaitu Adaro merupakan Golden Taxpayer namun terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan jumlah yang tidak sedikit dan sedang

dilakukan penyelidikan oleh DJP, sedangkan industri dasar dan kimia dipilih karena sektor ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah yaitu pemerintah tengah menyiapkan insentif pajak dengan tujuan agar mendorong peranan industri kimia terhadap perekonomian nasional.¹⁰

Intensitas Modal adalah kegiatan perusahaan menginvestasikan dana yang dimiliki dalam bentuk aset tetap. Aset tetap dimiliki perusahaan untuk menunjang kegiatan produksi, yang mana dari kegiatan produksi terus menerus tersebut akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan pada aset tetap. Menurut Andhari dan Sukartha perusahaan akan cenderung memilih untuk melakukan investasi pada aset tetap, karena dari kegiatan tersebut dapat menimbulkan beban penyusutan yang tinggi. Beban penyusutan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya, sehingga perusahaan akan mendapat keuntungan berupa beban pajak yang ditanggungnya menjadi lebih rendah.¹¹

Perputaran Persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (*Inventory*) ini dalam suatu periode. Menurut Hery (2015) mengatakan bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang mengukur kualitas persediaan barang dagang yang dimiliki dan kemampuan manajemen dalam melakukan penjualan.¹²

Penelitian ini mengambil objek perusahaan sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor andalan dalam industri manufaktur yang mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan pajak. Hal

¹⁰ Siregar, Rahman, dan Aryathama, "Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak."

¹¹ Putu Ayu Seri Andhari dan I Made Sukartha, "Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Inventory Intensity*, *Capital Intensity* dan *Leverage* pada Agresivitas Pajak," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 2017 (2019): 2115–2142, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25794>.

¹² Carissa Wong, "Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal FinAcc* 2, no. 12 (2018): 1910–1920, <https://journal.widyadharma.ac.id/index.php/finacc/article/view/991>.

tersebut dapat dilihat dari hasil pencapaian kinerja dan pergerakan harga sahamnya yang konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, kegiatan ekspor hingga penyerapan tenaga kerja, hal tersebut dibuktikan pada tahun 2018 industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,91% melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,17%.¹³ Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, produk makanan dan minuman Indonesia mampu mencatatkan nilai ekspor tertinggi di kelompok manufaktur, dengan capaian USD 27,28 miliar sepanjang tahun 2019. Selain itu, industri ini juga sebagai penyector terbesar nilai investasi pada periode Januari sampai September 2019 yaitu di angka Rp 41,43 triliun. Industri makanan dan minuman ini juga mampu menyerap tenaga kerja paling banyak di sektor manufaktur dengan jumlah mencapai 4,74 juta orang hingga Agustus 2019.¹⁴

Perusahaan sektor makanan dan minuman juga merupakan perusahaan yang memiliki perkembangan yang baik, hal ini dapat terlihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya untuk Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlahnya, pada tahun 2017 tercatat sejumlah 38 perusahaan yang terdaftar, tahun 2018 naik menjadi 39 perusahaan, dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi 44 perusahaan. Sektor makanan dan minuman ini juga merupakan saham yang tahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan dengan saham dari sektor lain, karena apabila terjadi krisis sekalipun, produk makanan dan minuman akan tetap diperlukan karena merupakan kebutuhan pokok seluruh masyarakat.¹⁵

¹³ Yulianah dan Sri Yani Kusumastuti, "Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Media Ekonomi* 27, no. 1 (2019): 17–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>.

¹⁴ Raja Suhud, *Pertumbuhan Industri Makanan Minuman* dipacu, 2020, m.mediaindonesia.com.

¹⁵ Nur Fadillah Suprayitno, Murdifin Haming, and Nurpadila, "Analisis Financial Distress Perusahaan Manufaktur Subsektor Food And Beverages," *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 4 (2019): 141–149.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas masalah penghindaran pajak, antara lain (Nurhayati Siregar, Abdul Rahman dan Herianto Gilang Aryathama, 2022), (Dudi Pratomo, dan Risa Aulia Rana, 2021), (Hielda Dkk, 2022), (Astrid Yulianty Dkk, 2021), (Nymas Belinda Thania Setiadi, 2021). Penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terdapat penghindaran pajak. Ketidak konsistenan dalam penelitian terdahulu, disebabkan oleh perbedaan metode, teori atau proksi yang digunakan. Sehingga penelitian akan meneliti ulang dengan variabel seperti Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, Perputaran Persediaan terhadap Penghindaran Pajak.

Dari penelitian yang telah dipaparkan secara ringkas di atas, jadi penelitian tertarik guna melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, Perputaran Persediaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi kasus perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021)”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah dimaksud untuk menguraikan tentang permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan hal-hal berikut:

1. Identifikasi masalah

Untuk membahas identifikasi masalah ini lebih lanjut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Ingin mencari tahu apakah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman terkhusus yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah melakukan pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan dan tidak memiliki indikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.
- b. Dan mengetahui pandangan islam terkait pajak terkhusus penghindaran pajak.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas yang berkaitan dengan judul:

“Pengaruh Kepemilikan Instutisional, Intensitas Modal, Perputaran Persediaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di ISSI periode tahun 2018-2021)”maka diperlukan batasan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Variable yang diangkat dalam penelitian ini terdapat variabel independen yaitu *Kepemilikan Instutisional*, *Intensitas Modal* dan *Perputaran Persediaan*. serta variabel dependen yaitu *Penghindaran Pajak di ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia)*.
- b. Penelitian hanya mengambil data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dalam periode 2018-2021.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Kepemilikan Intitusalberpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021?
2. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021?
3. Apakah Perputaran Persediaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Intitusal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021.

3. Untuk mengetahui pengaruh Perputaran Persediaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka di harapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pemahaman serta wawasan tentang studi perpajakan.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam hal penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI).

2. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini guna menerapkan pemahaman teori yang diperoleh oleh peneliti selama di bangku kuliah dengan kondisi yang ada di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian di masa yang akan datang, khususnya kepada mahasiswa program studi Akuntansi Syari'ah yang akan melakukan penelitian sejenis mengenai pengaruh kepemilikan instutisional, intensitas modal, perputaran persediaan terhadap penghindaran pajak.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan (pengaruh kepemilikan intitusional, intesitas modal, Perputaran persediaan terhadap penghindaran pajak (studi kasus perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021) untuk mendukung penelitian ini, maka penulis akan kemukakan beberapa diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Adriyanti Putri pada tahun 2019 berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajeral terhadap Penghindaran Pajak”

Persamaan : Pada variabel X (Kepemilikan Institusional) dan Y (Penghindaran Pajak).

Perbedaan : Pada Objek penelitian ini yaitu studi kasus pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, sedangkan penelitian penulis yaitu ISSI periode 2018-2021.

Hasil : Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel 1 menunjukkan Kepemilikan Institusional berhubungan positif dan berpengaruh signifikan secara statistik berdasarkan nilai probabilitas 0,000 kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan arti bahwa struktur Kepemilikan Institusional di dalam perusahaan memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat pengawasan perusahaan tersebut. Semakin banyak Kepemilikan Institusional maka tingkat pengawasannya juga semakin ketat begitu juga sebaliknya, semakin sedikit Kepemilikan Institusional maka tingkat pengawasannya semakin longgar sehingga rentan terjadi kecurangan di dalam perusahaan. Semakin tinggi Kepemilikan Institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik Institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan

menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan Dudi Pratomo pada tahun 2016 berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap *TAXAUIDANCE* (studi pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014”).

Persamaan : Pada Variabel X (Kepemilikan Institusional)

Perbedaan : Pada Objek penelitian ini yaitu studi pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014, sedangkan penelitian penulis yaitu ISSI periode 2018-2021.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan dan komite berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan Carolline Ekadyary pada tahun 2021 berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, Kualitas Audit, dan CSR terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020”

Persamaan : Pada Variabel X (Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal) dan Y (Penghindaran Pajak)

Perbedaan : Pada Objek penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2016-

¹⁶Adriyanti Agustina Putri dan Nadia Fathurrahmi Lawita, “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 9, no. 1 (2019): 68–75, <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1341>.

¹⁷Endang Endari Mahulac, Dudi Pratomo, dan Annisa Nurbaiti, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014),” *EProceedings of Management* 3, no. 2 (2016): 1626–1633, <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1745>.

2020, sedangkan penelitian penulis yaitu ISSI periode 2018-2021.

Hasil : Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirna (2014) bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. ROA merupakan suatu indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan. kinerja keuangan juga dikaitkan dengan laba yang merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan. perusahaan yang memperoleh peningkatan laba maka akan mengakibatkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan semakin tinggi, maka ada kemungkinan perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak guna meminimalisirkan beban pajak.¹⁸

4. Penelitian yang dilakukan Ghinna Purnama Adhinda pada tahun 2021 berjudul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran pajak”

Persamaan : Pada Variabel X (Intensitas Modal) dan Y (Penghindaran Pajak)

Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, serta Kepemilikan

¹⁸ Ekadyary, Carolline. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, Kualitas Audit, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020*. Diss.Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya,2021.

Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.¹⁹

5. Penelitian ini dilakukan Pitaloka Setianti pada tahun 2019 berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, umur perusahaan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak”

Persamaan : Pada Variabel X (Intensitas Modal) dan Y (Penghindaran Pajak)

Perbedaan : Pada Objek penelitian ini yaitu perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017, sedangkan penelitian penulis yaitu ISSI tahun 2018-2021.

Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Perusahaan Manufaktur memiliki nilai rata-rata umur perusahaan yang semakin meningkat di setiap tahun. Peningkatan umur perusahaan tidak diikuti dengan tindakan Penghindaran Pajak yang meningkat melainkan tindakan Penghindaran Pajak menurun selama periode penelitian.²⁰

6. Penelitian ini dilakukan Zodhi pada tahun 2020 berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Perputaran Persediaan, Pertumbuhan Penjualan dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur Sub Makanan dan Minuman di BEI tahun 2014-2018”

¹⁹ Adhinda, Ghinna Purnama. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Liabilitas* 2.6 (2021):38-49.

²⁰ Setianti, Pitaloka. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak*. Diss.STIE Perbanas Surabaya, 2019.

Persamaan : Pada Variabel X (Perputaran Persediaan, Intensitas Modal) dan Y (Penghindaran Pajak)

Perbedaan : pada Objek penelitian ini yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018, sedangkan peneliti penulis yaitu ISSI tahun 2018-2021.

Hasil : Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Perputaran Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, dan Ukuran Perusahaan, Perputaran Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas modal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.²¹

7. Penelitian ini dilakukan Meidita Kurnia pada tahun 2021 berjudul “Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Persediaan terhadap profitabilitas perusahaan properti dan real Estate yang terdaftar di BEI periode 2014-2018”

Persamaan : Pada Variabel X (Perputaran Persediaan)

Perbedaan : Pada Objek penelitian ini yaitu Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018, sedangkan peneliti penulis yaitu ISSI periode 2018-2021.

Hasil : Hasil penelitian ini menemukan bahwa Perputaran Modal, berpengaruh negatif, dan Perputaran Persediaan berpengaruh positif, Perputaran Aset berpengaruh positif, pinjaman bank jangka pendek berpengaruh negatif, sedangkan Likuiditas dan *Mark Up*

²¹ Zodhi, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Perputaran Persediaan, Pertumbuhan Penjualan dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur SUB Makanan & Minumandi Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018” Diss. Universitas Buddhi Dharma, 2020.

berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Perusahaan.²²

8. Penelitian ini dilakukan Hermanto Hermanto, Intan Puspita berjudul “Pengaruh Perputaran Persediaan, *Capital Intensity*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi.

Persamaan : Pada variabel X (Perputaran Persediaan) dan Y (*Tax Avoidance*)

Perbedaan : Pada Objek penelitian ini diperoleh dari perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021, sedangkan peneliti penulis yaitu ISSI periode 2018-2021

Hasil : Memperoleh hasil yaitu Perputaran Persediaan memiliki dampak negatif pada *Tax Avoidance*, *Capital Intensity*, tidak mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Leverge* memiliki dampak positif pada *Tax Avoidance*, ukuran perusahaan mampu memoderasi perputaran persediaan pada *Tax Avoidance*, ukuran perusahaan dapat memoderasi secara negatif *Leverge* pada *Tax Avoidance*.²³

9. Penelitian ini dilakukan Istoqomah Vivin Mardianti, Lilis Ardini berjudul, “Pengaruh Tanggung jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak”

²² Kurnia, Meidita, dan HendraGunawan, Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI.” *JURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING* 5.2 (2021): 67-77.

²³ Hermanto dan Intan Puspita. “Pengaruh Perputaran Persediaan, *Capital Intensity*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variable Moderasi.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5.2 (2022) : 1186-1194.

Persamaan : Pada Variabel X (Intensitas Modal) dan Y (Penghindaran Pajak)

Perbedaan : Pada Objek penelitian ini diperoleh dari perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018, sedangkan peneliti penulis yaitu ISSI periode 2018-2021

Hasil : Hasil ini Menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, bahwa suatu perusahaan yang mengungkapkan aktifitas CSR menunjukkan tanggung jawab perusahaan, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, bahwa tingkat profit yang dihasilkan perusahaan akan cenderung digunakan untuk membayar beban pajak perusahaan, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, bahwa suatu tingkat kepemilikan saham yang dimiliki investor asing tidak dapat menentukan keputusan dalam suatu perusahaan.²⁴

10. Penelitian ini dilakukan Desi Juliana, Dianwicakasih Arieftiara, Ranti Nugraheni berjudul, “Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak”

Persamaan : Pada Variabel X (Intensitas Modal) dan Y (Penghindaran Pajak)

Perbedaan : Pada Objek penelitian ini diperoleh dari 166 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018, sedangkan peneliti penulis yaitu ISSI periode 2018-2021.

²⁴ Mardianti, Istiqomah Vivin, dan Lilis Ardini. “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9.4 (2020).

Hasil : Analisis regresi menunjukkan bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun variabel pertumbuhan penjualan dan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini menunjuk pada pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa sarjana UIN Raden Intan Lampung tahun berdasarkan pendekatan kuantitatif pada penelitian saat ini secara umum beberapa bagian diantaranya ialah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian utama pendahuluan ini berisi penegasan judul guna memberikan gambaran terkait hubungan setiap variabel yang akan diteliti. Latar belakang yang menyajikan terkait fenomena-fenomena yang menjadi sumber permasalahan yang belum terjawab dalam melakukan penelitian serta menyajikan terkait batasan-batasan masalah, rumusan masalah berikut tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan guna menjadi referensi dari penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab landasan teori dan pengajuan hipotesis menguraikan tentang tinjauan pustakan yang berisi landasan teori dan variabel-variabel

²⁵ Juliana, Desi, Dianwicakasih Ariefiara, dan Ranti Nugraheni. "Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak." *Prosiding BIEMA (business Management, Economoc, and Accounting National Seminar)*. Vol.1.2020.

yang diteliti. Selain itu, pada bab ini membahas tentang hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab metode penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, dan metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang deskripsi data, pembahasan hasil penelitian, dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup memaparkan tentang kesimpulan atas hasil pembahasan analisis data penelitian serta rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTEISIS

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Untuk memahami hubungan antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) maka digunakan teori keagenan. Menurut Jensen dan Meckling sebagaimana dikutip dalam jurnal Widani, Mahaputra dan Sudiartana hubungan keagenan adalah sebuah kontrak kerjasama antara si pemberi kerja (*principal*) dengan yang di berikan sejumlah pekerjaan dan wewenang (*agen*).²⁶ Kewajiban Agen adalah menjalankan amanah dari prinsipal, dan sebagai balas jasanya *principal* berkewajiban untuk memberi sejumlah imbalan kepada *agen*. Tetapi seringkali timbul masalah antar kedua pihak tersebut, dalam teori agensi menyatakan adanya ketidak seimbangan informasi yang di dapat antara *principal* dan *agen*, hal ini dikarenakan manajer yang bertindak sebagai *agen* dianggap lebih mengetahui tentang kondisi internal perusahaan serta prospek dimasa depan dibandingkan dengan yang diketahui oleh pemegang saham atau *principal* dan *stakeholder* lainnya.²⁷

Menurut Eisenhardt yang dikutip oleh Kirana dan Wahyudi menyatakan bahwa unit analisis dari teori agensi ialah kontrak yang mengatur hubungan antara prinsipal dan *agen*, teori keagenan memiliki landasan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu²⁸

²⁶ Inyoman Kusuma Adnyana Mahaputra dan I Made Sudiartana Made Astreal Widani, "Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Manufaktur," *E-Journal UNMAS*, 2019, 335.

²⁷ Zulia Oviani, "Pengaruh Ukuran Perusahaan Profitabilitas , Financial Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2013," *Jurnal FEKON* Vol.1 No.2 (2014): 3.

²⁸ Maria Nindya Kirana dan Sugeng Wahyudi, "Analisis Pengaruh Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan," 2017.

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan menghindari (*risk aversion*).

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi tentang keorganisasian mengemukakan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi mengemukakan bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.²⁹

Jensen dan Meckling menyatakan bahwa masalah keagenan yang muncul adalah persoalan untuk mendorong agen agar bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Oleh karena itu, muncul biaya keagenan. Terdapat 3 jenis biaya keagenan tersebut, yaitu:

- a. *Monitoring cost*, adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memantau agen. Biaya tersebut meliputi biaya untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan perilaku agen.
- b. *Bonding cost*, adalah biaya untuk mengikat agen untuk menjamin mereka berperilaku sesuai kepentingan prinsipal.
- c. *Residual loss*, adalah efek pengurangan kekayaan prinsipal bahwa tindakan agen berbeda dari perilaku memaksimalkan kekayaan prinsipal.³⁰

Agent theory menggambarkan adanya ikatan kontrak antara prinsipal yakni pemegang saham (*shareholders*) dengan agen yakni manajemen demi mencapai dan

²⁹ Edwin Triyuwono, *Proses Kontrak, Teori Agensi*, 2020.

³⁰ Afrizal, *Accounting Theori (Teori Akuntansi)*, vol. 1 (Jambi: Salimedia Indonesia, 2018).

mempertahankan kesejahteraan perusahaan. Prinsipal memberikan wewenang kepada manajer dalam mengorganisasikan dan mengambil keputusan di perusahaan agar memperoleh hasil yang baik bagi pemegang saham. Karena menejer yang terjun langsung di lapangan maka manajer mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada prinsipal. Berhubung terdapat beberapa hal yang merugikan manajer, terkadang tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya kepada prinsipal sehingga muncul ketidak sesuaian informasi (asimetri informasi).³¹

Agency theory mempunyai fokus terhadap hubungan antara dua perilaku yang mempunyai perbedaan. Kepentingan yaitu antara agen dan prinsipal. Teori ini juga memberikan gambaran pemisah antara manajemen dan pemegang saham. Pemisah ini memiliki tujuan agar mencapai keefektifan dan keefesienan dalam mengelola perusahaan dengan memperkerjakan agen terbaik dalam mengelola perusahaan. Terdapat kemungkinan bahwa agen mungkin saja akan mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan prinsipal, tetapi disisi lain prinsipal menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi dari sumber daya yang telah diinvestasikan.³²

B. Pajak

1. Definisi Pajak

Dalam pasal 1 UU no.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), menyebutkan definisi pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

³¹ Aninisaetal, *Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage Dan Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019*, 2019.

³² Enggar Adityamurti dan Imam Ghozali, "Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan," *Journal Of Accounting 2*, no. 3 (2017).

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada sistem (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas sistem untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Prof. Dr.H. Rocmat Soemitro SH, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.³³

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh negara bukan masuk kategori pemungutan pajak tetapi merupakan pemungutan liar (pungli). Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap negara (fungsi kas negara dan fungsi mengatur), karena negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya. Bahwa posisi pajak merupakan pilar (penopang) negara. Sehingga, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki potensi yang besar sebagai penopang ekonomi negara melalui pemungutan pajak. Manfaat pajak adalah untuk membiayai pembangunan. seperti: Pajak Bumi dan Bangunan, kita wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena kita

³³ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta, 2014).

menempati wilayah Negara. Membiayai belanja Modal: yaitu belanja pegawai, barang, membangun sarana publik, Pajak yang didapat oleh pemerintah pusat juga ditransfer ke daerah untuk kelangsungan pergerakan pembangunan di daerah baik secara langsung maupun secara tidak langsung.³⁴

2. Macam-macam Pajak

a. Menurut Golongannya

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. contoh: pajak pertambahan nilai.

b. Menurut Sifatnya

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penghasilan Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara contoh: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

³⁴ Ibid.

stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembanguna sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.³⁷

4. Regulasi (Dasar Hukum)

Dasar Hukum ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan undang-undang NO.16 tahun 2000. Pengenaan pajak dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak negara dan Pajak Daerah.

a. Pajak Negara, Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

1) Pajak Penghasilan (PPH)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah undang-undang No.7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai Tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Penghasilan 1944, UU PBDR 1970.³⁸

2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM)

Dasar hukum pengenaan PPn dan PPn BM adalah undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.18 Tahun 2000. UU PPN dan PPn BM

³⁷ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, n.d.

³⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*.

efektif berlaku tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.³⁹

3) **Bea Materai**

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah undang-undang No.13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang Bea Materai yang lama (aturan Bea Materai 1921).

4) **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994. UU PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

5) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah undang-undang No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.20 Tahun 2000. UU BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.⁴⁰

b. **Pajak Daerah dan Restribusi Daerah**

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 34 Tahun 2000.⁴¹

³⁹ Untung Sukarji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

⁴⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*.

⁴¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009).

C. Pajak dalam Hukum Islam

Definisi pajak menurut syariah, secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan pengertian pajak secara istilah, banyak pendapat dalam hal ini. Pendapat yang lebih Komprehensif tentang definisi pajak ini adalah yang disampaikan oleh Abdul Qadim Zallum, bahwa pajak merupakan harta yang diajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta. Sedangkan Yusuf Qordhawi dalam kitabnya *fiqh Az-Zakah*, ia menyatakan bahwa: Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagaimana tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara. Dari dua definisi UU dan syariah diatas telah tampak perbedaan yang signifikan antara keduanya.

Dalam definisi pajak menurut syariah yang dikemukakan Zallum, setidaknya ada 4 unsur pokok yang harus ada dalam ketentuan pajak, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah SWT
2. Objeknya adalah harta
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya saja dan tidak
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka saja.

Dalam Al-Quran sendiri hanya satu kali saja terdapat kata “pajak” yaitu terdapat pada QS AL-Taubah ayat 29 sebagai berikut:

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S At Taubah [9]: 29)

Konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Rasulullah, pada masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan *jizyah* (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Selain itu Rasulullah juga menerapkan sistem *kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khabair ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslim dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separuh hasil produksinya kepada negara. Dalam perkembangan *kharaj* menjadi sumber pemasukan bagi negara.⁴²

Pada masa Khalifah Umar, mengintruksikan kepada gubernur agar menarik zakat dari satu kuda yang bernilai 20.000 sebesar satu Dinar dan didistribusikan kepada fakir miskin serta budak-budak. Pasca penaklukan Syiria, Sawad (Irak), dan Mesir, pendapatan *Bait Al-Mal* meningkat secara substansial, *kharaj* dari sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta Dinar. Dalam penepatan *kharaj* Umar sangat teliti dan memperhatikan

⁴² Yusuf, *Ordlawi, Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Literal Inter Nusa, 1997).

jangan sampai memberikan beban yang melebihi dari kemampuan penyewa. Khalifah Umar menentukan *jizyah* senantiasa melihat kondisi daerah yang berbeda-beda. Kepada penduduk Syam dan Mesir, ditentukan 4 Dinar bagi yang kaya, 2 Dinar bagi Kalangan Menengah, dan 1 Dinar bagi orang miskin yang mempunyai penghasilan. Dan mewajibkan kepada mereka untuk memberi makan kepada tentara muslim. Kepada penduduk Irak, diwajibkan membayar *jizyah* sebesar 48 dirham bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi orang miskin yang berpenghasilan.

Khalifah Utsman menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi, dari hasil kebijakan ini negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Khalifah Umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.⁴³

Khalifah Ali, menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan diadakan sebagai bumbu masakan. Khalifah Ali menolak pendapatan khalifah Umar dalam pendistribusian Bait Al-Mal dengan tidak mendistribusikan seluruh pendapatannya, tetapi menyimpan sebagai cadangan. Alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya masa Khalifah Umar, pengeluaran untuk armada laut dihilangkan, karena sepanjang wilayah pantai syiria, Palestina, dan mesir berada dalam kekuasaan Muawiyah.

Berkaitan dengan pembahasan pajak tidak lepas dari adanya pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan kegiatan. Kegiatan pemerintah semakin meningkat baik dalam masyarakat kapitalis maupun lebih dari masyarakat sosialis. Sebagai Konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah itu. Agar supaya biaya bagi pengeluaran pemerintah itu dapat

⁴³ Ibid.

dipenuhi maka pemerintah memerlukan penerimaan (pajak). Penerimaan inilah yang akan dikupas lebih rinci lagi dalam pembahasan skripsi ini, tentang bagaimanakah peranan dan fungsinya menurut Islam.⁴⁴

D. Karakteristik Pajak dalam Islam

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam yang sekaligus, membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis, yaitu:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim, sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadang kala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

⁴⁴ Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat: Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus apabila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatannya.⁴⁵

E. Pendapatan Ulama Tentang Pajak dalam Islam

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, sererti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus ada jalan alternatif baru yaitu pajak, karena pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama.

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi dan telah melahirkan perdebatan dikalangan para *fuqaha* (ulama) dan ekonomi islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan ada yang menyatakan pajak itu tidak boleh. Beberapa ulama dan ekonomi islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain :

1. Abu Yusuf, dalam kitabnya *Al Kharaj*, menyebutkan bahwa: “semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar Abdul dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani”.
2. Ibnu Khaldun, dalam kitabnya *muqaddinah*, menyebutkan bahwa: “olehkarena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.”

⁴⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*.183-186

3. M. Umer Chapra dalam bukunya *Islam and the economic challenge*, mengatakan: “Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah *fuqaha* yang pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasi secara efektif. Hak ini dibela para *fuqaha* berdasarkan hadis: (pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat).
4. Hasan Al Banna dalam bukunya *Majmatur Rasa'il*, mengatakan: “melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.”
5. Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya *Majmatul Fatawa*, menyebutkan bahwa: “larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.”
6. Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al Amwal fi Daulah Al Khalifah*, menyebutkan bahwa: ”berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak di biayai, maka akan timbul kemudharatan yang menimpa kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih.”

Disamping sejumlah *fuqaha* menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, disamping zakat, antara lain:

1. DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governence, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyetakan: “pemerintahan yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama (pada umumnya tidak sah) karena itu, para *fuqaha* khawatir jika diperbolehkan

menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.⁴⁶

F. Hukum Pajak dalam Islam

Berdasarkan beberapa pendapat ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai pajak dalam Islam, yaitu:

4. **Pendapat Pertama**, menyatakan bahwa pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An Nisa’ [4]: 29)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT telah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesama manusia dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan penarikan pajak merupakan salah satu jalan yang batil (tidak benar) untuk memakan harta sesama manusia dikarenakan pada pemungutannya yang bersifat wajib dan terikat karena diatur undang-undang mengharuskan para wajib pajak untuk membayar pajak apabila telah memenuhi syarat wajib pajak.

2. **Pendapatan Kedua**, para ulama juga berpendapat mengenai kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika

⁴⁶ Ibid.

memang negara sangat membutuhkan dana, serta untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang memperbolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi, dan Imam Ibnu Hazm. Hal ini sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat”.⁴⁷

Pada dasarnya, pajak dibolehkan dalam Islam karena alasannya untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, apalagi negara Indonesia yang mayoritas pemasukan kas negara bersumber dari pajak, baik itu pajak penghasilan (PPH), pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak pertambahan Nilai (PPN), pajak Cukai, pajak Bea Masuk dan juga Bea keluar, dan masih banyak pajak lainnya.

Dana yang dihasilkan dari pajak ini nantinya akan digunakan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di negara Indonesia sendiri. Pajak ini juga bisa dikatakan sebagai timbal balik banyak fasilitas yang diberikan negara kepada rakyatnya yang nantinya akan berbalik kepada rakyat itu sendiri. seperti rasa aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim dan sejenisnya. Apabila biaya-biaya ini tidak dapat terpenuhi dengan alasan dan pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, maka nantinya akan memunculkan kemudharatan bagi negara dan rakyat itu sendiri.

⁴⁷HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No: 1581, didalamnya adarawi Abu Hamzah (Maimun).

G. Penghindaran Pajak

Pajak merupakan beban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi ataupun perusahaan. Pajak adalah pendapatan yang besar dan penting bagi negara untuk mendanai pengeluaran pemerintah termasuk pengeluaran saat ini dan pengeluaran pembangunan. Tetapi untuk perusahaan, pajak adalah beban yang dapat memotong keuntungan mereka. Karena kepentingan pajak yang saling bertentangan antara perusahaan dan pemerintah, perusahaan mencoba menurunkan tingkat pajak yang masih harus dibayar, baik secara legal ataupun ilegal. Salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak. Pajak memiliki peran yang penting, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system*. *Self assessment system* memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan, menghitung dan membayar pajak sendiri.⁴⁸

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah iuran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁹ Sebagai wajib pajak badan, perusahaan wajib membayar pajak untuk negara sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan kekayaan bagi perusahaan, tetapi pajak merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Untuk itu perusahaan akan melakukan upaya untuk meminimalisir pembayaran pajak, salah satunya dengan

⁴⁸ Fauziah Nur' Aini dan Elly Halimatusadiah, *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*, (Bandung: Accounting, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia, 2022).

⁴⁹ Novriansyah Zulkarnaen, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajerial Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)," *Journal Bisnis Dan Manajemen* 1 (2015): 105-118.

perencanaan pajak. Penghindaran pajak merupakan kegiatan manipulasi keuntungan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Dalam hal ini, banyak perusahaan melakukan beberapa strategi penghindaran pajak perusahaan, agar penghindaran pajak tidak melanggar peraturan.⁵⁰

Tax avoidance adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). Menurut Ronen Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut:

1. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
2. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di *declare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh.
3. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Menurut James Kessler pengertian *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis, yakni penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax evasion*).

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Memiliki tujuan usaha yang baik
 - b. Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
 - c. Sesuai dengan *spirit & intention of parliament*
 - d. Tidak melakukan transaksi yang direayasa
2. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax evasion*) memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
 - b. Semata-mata untuk menghindari pajak

⁵⁰ Nikke Yusnita Mahardini Lulu Nailufaroh, Neneng Sri suprihatin, "The Impact of FLeverage, Managerial Ownership, and Capital Intensity on Tax Avoidance," *Journal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)* 1 (2022): 2.

- c. Tidak sesuai dengan spirit & intention of parliament
- d. Adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam Fadhilah (2014) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*).

Beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena penghindaran pajak mencari celah-celah peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk memperkecil beban pajak, sedangkan penggelapan pajak merupakan mengurangi beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.⁵¹ Penghindaran Pajak Menurut perspektif islam, dalam pandangan Islam, tindakan perlawanan pajak memang tidak diatur secara tegas, namun hal tersebut tidak dibenarkan dan etis bagi pemerintah. Sebagai seorang muslim hendaknya setiap tindakan yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr Ayat 18 dijelaskan sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan kenapa yang telah diperbuatnya unruk hari esok (akhirat): dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyr [59]:18)

Menurut tafsir dari Quraish Shihab mengenai QS. Al-Hasyr Ayat 18 adalah Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian berlindung dari azab Allah dengan selalu mematuhi perintah-Nya, dan mempersiapkan amal untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui dan akan membalas segala perbuatan yang kalian kerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai seorang muslim hendaknya kita selalu melakukan introspeksi dengan memperhatikan hal-hal yang telah diperbuat untuk kebaikan masa depan. Tindakan perlawanan pajak salah satunya yaitu dengan membuat perencanaan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah

⁵¹ Rita Hasan, *Pengaruh Laverage, Profitabilitas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020).

beban pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Hal tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dzolim karena mempunyai imbas kepada penerimaan pendapatan negara menjadi tidak maksimal, yang mana penerimaan tersebut nantinya akan disalurkan guna kemaslahatan umat dalam bentuk pembangunan nasional. Salah satu kewajiban sebagai seorang warga negara yang baik adalah patuh dan loyal kepada pemerintah. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
 (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Kandungan dari surah An-Nisa ayat 59 adalah menjelaskan tentang ketaatan seorang hamba kepada pemimpinnya. Dalam ayat tersebut dijelaskan salah satu bentuk iman kepada Allah adalah dengan taat kepada aturan pemimpin. Kata ulil amri dalam ayat tersebut memiliki makna pemerintah yang mempunyai kekuasaan serta kekuatan. Pajak merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin suatu negara dalam hal ini pemerintah, yang mana aturan tersebut dapat bersifat memaksa dan tanpa mendapat imbalan secara langsung. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perilaku patuh membayar pajak merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Model estimasi pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan model *ETR* (*effective Tax Rate*) semakin besar nilai *ETR*, maka penghindaran pajak perusahaan diindikasikan semakin kecil, begitu pula sebaliknya:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

H. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, pemerintah, intitusi berbadan hukum, institusi luar negara dan dana perwalian serta institusi yang lain (Diantari & Ulupui, 2016). Kesejahteraan menjadi berarti untuk pemilik institusional serta perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar untuk membenarkan terdapatnya insentif bagi pemegang saham dengan membuat keputusan yang berpihak pada kemakmuran pemegang saham. Maka perusahaan harus dapat menanggapi keyakinan yang telah diberikan⁵² dengan baiknya kinerja perusahaan dengan memberikan laba yang besar serta mampu menekan tingginya beban pajak perusahaan.

Kepemilikan institusional dianggap sebagai pihak paling penting dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan karena sifatnya sebagai pemegang saham utama, selain itu merupakan pihak yang⁵³ dapat mengontrol pengelolaan kebijakan keuangan perusahaan. Pengawasan oleh investor institusional akan memastikan kemakmuran pemegang saham. Pengaruhnya dapat dilihat dalam investasi besar mereka di pasar modal. Kepemilikan institusional adalah salah satu struktur tata kelola perusahaan yang paling penting. Kepemilikan institusional adalah hasil kepemilikan saham sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar.

⁵² Cahyo Indrswono Antika Dwihartanti, Adhitya Putri Pratiwi, *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal Dan Intensitas Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak* (yogyakarta: Universitas Pamulang, STIEYKPN, 2021).

⁵³ Fauziayah Nur' Aini dan Elly hamimatusadiah, *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*, n.d.

Variabel ini diukur dengan memakai rasio pembagian antara total saham yang dipunyai oleh institusional dibagi dengan total saham yang diterbitkan (Khurana, 2009). Rumus tersebut bisa dituliskan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Kepemilikan Institusional}}{\text{Saham yang dimiliki} / \text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

I. Intensitas Modal

Pengertian Intensitas Modal dapat didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan.⁵⁴ Rodriguez dan Arias dalam penelitian Dwi Cahyadi⁵⁵ menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi aset tetap diperbolehkan untuk menghitung depresiasi yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak dan sebagai upaya manajemen pajak.

Menurut Mustika⁵⁶ *Capital investity* adalah seberapa besar harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Di mana harta tetap adalah salah satu aktiva perusahaan yang berdampak mengurangi pendapatan perusahaan. *Capital investity ratio* dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk penjuala. Seorang ahli juga memberikan pendapatan bahwa hampir seluruh aset tetap dapat mengalami *Deprecation* di mana beban penyusutan ini dapat mengurangi pajak perusahaan.

⁵⁴Muadz Rizki Muzakki, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Cpital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak," *Journal OfAccounting* 3 (n.d.).

⁵⁵I. Gusti Lanang Ngurah Dwi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati Cahyadi, "Pengaruh Komisaris Independen, Laverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance," *Journal Akuntansi* 7.1 (n.d.): 690–714.

⁵⁶Ratnawati MustikaM, *Pengaruh Corporate Social Respondebility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Dan Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia* (Riau: Doctoraldis sertation, Riau University, n.d.).

Capital investity ratio merupakan suatu kegiatan perdanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkesinambungan dengan pendanaan dalam berbentuk aset tetap atau intensitas modal. Rasio intensitas modal mengarah seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan/sales.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hanum⁵⁷ *depreciation expense* merupakan tarif yang dapat dikurangkan dari pendapatan pada saat menghitung pajak. Oleh karena itu, semakin banyak harta tetap yang perusahaan punya maka semakin besar pula depresiasi sehingga menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih kecil dan tarif pajak efektif. Rumus dari Intensitas Modal adalah sebagai berikut:

$$\text{CAP} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

J. Perputaran Persediaan

Persediaan merupakan aset perusahaan yang berupa bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan didalam proses produksi dan atau pemberian jasa, barang yang berada dalam proses produksi atau dalam perjalanan, dan barang yang tersedia untuk dijual. Pada perusahaan manufaktur persediaan dibagi menjadi bahan baku (*ra material*), barang dalam proses (*work in process*), dan barang jadi atau barang yang siap dijual (*finished goods*).

Perputaran Persediaan merupakan rasio yang membandingkan jumlah penjualan atau perusahaan pada satu periode dengan rata-rata persediaan pada periode tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kelancaran dalam persediaan baik dalam pembelian, sampai dengan penjualan. Semakin tinggi nilai perputaran persediaan, maka semakin cepat pula perusahaan menjual persediaannya. Perputaran persediaan yang tinggi juga dapat menggaet investor karena perputaran

⁵⁷ Hashemi Rodhian Hanum Zulaikha, "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada BUMN Yang Terdaftar Di BEI 2009-2011)," *Journal of Accounting*, 2013, 201-10.

persediaan menunjukkan likuiditas dan efisiensi perusahaan. Investor akan tergiur untuk melakukan investasi karena melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan penjualan yang tinggi akan meningkatkan laba perusahaan.⁵⁸ Hal tersebut berarti perputaran persediaan menggambarkan seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata - rata Persediaan}}$$

K. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks saham yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2011 yang didalamnya berisi seluruh saham syariah yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdaftar didalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konstituen ISSI mempunyai jadwal *review* yaitu setiap enam bulan sekali pada bulan Mei dan November dan dilakukan publikasi pada awal bulan berikutnya.⁵⁹ Hal inilah yang menyebabkan adanya saham syariah yang keluar ataupun baru masuk kedalam konstituen ISSI.

Metode perhitungan ISSI sama dengan perhitungan indeks saham lainnya yang ada di BEI, yaitu menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan tahun dasar awal penerbitan Daftar Efek Syariah yaitu Desember 2007. Tercatat sampai dengan bulan September 2020 terdapat 451 saham yang termasuk dalam kategori Indeks Saham Syariah Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2017 tercatat Rp. 3.510,1

⁵⁸Zodhi, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Perputaran Persediaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur SUB Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018* (Tangerang: Universitas Budhi Dharma Tangerang, 2020).

⁵⁹Nyimas Belinda Thaniasetiadi, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Intensitas Persediaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Ritel Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019* (STIEYKPN Yogyakarta, 2021).

Triliun, tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 3.144,0 Triliun, dan tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 3.744,8 Triliun.⁶⁰

Di Indonesia terdapat tiga indeks untuk saham syariah yaitu Jakarta Islamic Index (JII), Jakarta Islamic Indeks 70 (JII 70) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Perbedaan antara ketiganya adalah terletak pada jumlah sahamnya, dalam JII konstituennya adalah 30 saham syariah yang paling likuid yang tercatat di BEI, kemudia JII 70 saham yang paling likuid, sedangkan ISSI konstituennya adalah seluruh saham syariah indonesia yang masuk dala Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

L. Pengajuan Hipotesis


1. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan model pemikiran tentang pemikiran tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Suatu kerangka pemikiran akan menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian, yaitu antara variabel bebas dan terikat.⁶¹

Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel X yaitu Kepemilikan Instutisional, Intensitas Modal, Intensitas Persediaan yang akan dihubungkan pengaruhnya terhadap Variabel Y yang dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2018-2021. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

⁶⁰ Mujiono Sri Hermuning Sihanitayuniati, "Apakah Indeks Saam Syariah Indonesia (ISSI) Memediasi Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Return Saham Syariah ?," *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia* 4 (n.d.): 186.

⁶¹Nilai Kapitalisasi Pasar (on-line) tersediadi: <https://idx.co.id> (diakses 17 Oktober 2020).



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
 Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Kerangka Pemikiran di atas, garis besar hubungan antar variabel adalah sebagai berikut:

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi luar negara dan dana perwalian serta institusi yang lain. Kesejahteraan menjadi berarti untuk pemilik institusional serta perusahaan memiliki tanggungjawab yang besar untuk membenarkan terdapatnya insentif bagi pemegang saham dengan membuat keputusan yang berpihak pada kemakmuran pemegang saham. Maka perusahaan harus dapat menanggapi keyakinan yang telah diberikan dengan baiknya kinerja perusahaan dengan memberikan laba yang besar serta mampu menekan tingginya beban pajak perusahaan.

Kepemilikan institusional dianggap sebagai pihak paling penting dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan karena sifatnya sebagai pemegang saham utama, selain itu merupakan pihak yang dapat mengontrol pengelolaan kebijakan keuangan perusahaan. Pengawasan oleh investor institusional akan memastikan kemakmuran pemegang saham.

Pengaruhnya dapat dilihat dalam investasi besar mereka di pasar modal. Kepemilikan institusional adalah salah satu struktur tata kelola perusahaan yang paling penting. Kepemilikan institusional adalah hasil kepemilikan saham sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar.

b. Intensitas Modal

Intensitas Modal merupakan suatu indikator guna mengetahui seberapa banyak dan sering suatu perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Alasan dipilihnya variabel ini karena dengan adanya investasi atau penambahan pada aset tetap memungkinkan perusahaan untuk memotong beban pajak dikarenakan terdapat nilai depresiasi (penyusutan) yang menyertai aset tetap. Beban depresiasi ini dapat mengurangi perolehan laba perusahaan yang akhirnya otomatis beban pajak akan menurun.

c. Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan merupakan rasio yang membandingkan jumlah penjualan atau perusahaan pada satu periode dengan rata-rata persediaan pada periode tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kelancaran dalam persediaan baik dalam pembelian, sampai dengan penjualan. Semakin tinggi nilai perputaran persediaan, maka semakin cepat pula perusahaan menjual persediaannya. Perputaran persediaan yang tinggi juga dapat menggaet investor karena perputaran persediaan menunjukkan likuiditas dan efisiensi perusahaan. Investor akan tergiur untuk melakukan investasi karena melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan penjualan yang tinggi akan meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut berarti perputaran persediaan menggambarkan seberapa

besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Kepemilikan Instutisional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak ataupun institusi luar perusahaan merupakan kepemilikan institusional, kepemilikan saham tersebut bias dimiliki oleh institusi bidang pemerintah, institusi bidang keuangan, institusi hukum, institusi swasta serta institusi-institusi yang lain. Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti dalam suatu industry, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional pula dapat memonitoring konflik yang mungkin berlangsung antara manajer dengan pemegang saham (investor). Kepemilikan institusional bias tingkatan pengawasan yang lebih optimal dalam suatu industri karena dianggap dapat mengawasi serta mengendalikan tiap keputusan serta kebijakan yang diambil oleh manajer sehingga dapat diharapkan dapat memperkecil kesempatan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak. Menurut Ariawan dan Setiawa perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusional yang besar maka akan semakin agresif dalam meminimalisirkan pelaporan perpajakannya.

Pengaruh kepemilikan institusional, ditemukan di dalam beberapa penelitian oleh para ahli sebelumnya, namun masih menunjukkan variasi dalam hasil penelitian. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mersylthalia dan Lasmana yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

b. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi biaya pajak perusahaan karena adanya biaya depresiasi pada aset tetap. Sehingga, manajer dapat memanfaatkan biaya depresiasi ini untuk meminimalkan biaya pajak. Kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori agensi dimana setiap individu berupaya untuk kepentingan mereka sendiri yaitu antara pemilik saham dengan manajemen. Manajemen berusaha meningkatkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan imbalan yaitu dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk meminimalkan beban pajak. Melalui hal tersebut, maka terjadi pengurangan beban pajak yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, disisi lain upah yang diharapkan oleh manajemen pun dapat tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Budhi dan Dharma, membuktikan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Intensitas modal yang tinggi menyebabkan perusahaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memilih pendanaan investasi aset yang *favorable* menurut pajak, selain itu memiliki komponen pengurang penghasilan lebih tinggi yaitu berupa biaya depresiasi, sehingga kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak juga makin tinggi.⁶²

Namun penelitian yang dilakukan oleh Zoobar dan Miftah memperoleh hasil yang tidak sejalan dimana pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk penghindaran pajak. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Sehingga proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

⁶² Ranti Nugraheni Juliana Desi, Dianwicakasih Arieftiara, *Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak*, vol. 1 (Prosiidng BIEMA (Bussiness Management, Economic, and Accounting National Seminar), 2020).

c. Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Persediaan merupakan bagian dari aktiva lancar yang harus selalu ada dalam perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Persediaan merupakan semua bahan atau barang yang diperlukan pada proses produksi dan distribusi untuk diproses lebih lanjut atau langsung dijual. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu, persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang dagang yang siap dijual. Perputaran persediaan merupakan rasio untuk mengukur kemampuan persediaan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau penjualan. Semakin besar perputaran persediaan, maka semakin sering juga persediaan barang dagang dijual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hafizh Juli Andinoto S, perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan dengan perencanaan pajak yang bersifat legal. Semakin tinggi perputaran persediaan maka agresivitas pajak perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang tinggi.⁶³ Berdasarkan uraian diatas, maka terbentuklah hipotesis ketiga, yaitu:

H₃: Perputaran Persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

⁶³Zodhi, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Perputaran Persediaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur SUB Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha dan noviari. “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13, no. 3 (2015).
- Afrizal. *Accounting Theori (Teori Akuntansi)*. Vol. 1. Jambi: Salimedia Indonesia, 2018.
- Agung Widhi Kurniawan dan Zahra Puspita Ningtyas. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. yogyakarta, 2016.
- Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.
- Andhari, Putu Ayu Seri, and I Made Sukartha. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 2017 (2019): 2115–42.
- Aninisaetal. *Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage Dan Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019*, 2019.
- Antika Dwihartanti, Adhitya Putri Pratiwi, Cahyo Indrswono. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal Dan Intensitas Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak*. yogyakarta: Universitas Pamulang, STIEYKPN, 2021.
- Aulia, Rizky, and Azhar Latief. “Pengaruh Inflasi Dan BI Rate Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).” *Borneo Student Research* 1, no. 3 (2020): 2140–50.
- Cahyadi, I. Gusti Lanang Ngurah Dwi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. “Pengaruh Komisaris Independen, Laverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance.” *Journal Akuntansi* 7.1 (n.d.): 690–714.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6, no. 2 (2014): 249–60.
- Edwin Triyuwono. *Proses Kontrak, Teori Agensi*, 2020.

- Enggar Adityamurti dan Imam Ghozali. "Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan,." *Journal Of Accounting* 2, no. 3 (2017).
- Fauziayah Nur' Aini dan Elly hamimatusadiah. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*, n.d.
- Fauziyah Nur' Aini dan Elly Halimatusadiah. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*,. Bandung: Accounting, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, indonesia, 2022.
- Gazali. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 84–102.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hashemi Rodhian Hanum Zulaikha. "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada BUMN Yang Terdaftar Di BEI 2009-2011." *Journal of Accounting*, 2013, 201–10.
- Idri. *Ekonomi Dalam Persepektif Hadist Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Istiqomah, Afifah, and Sri Trisnaningsih. "Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Proaksi* 9, no. 2 (2022): 160–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.2194>.
- Juliana Desi, Dianwicaksih Ariefiara, Ranti Nugraheni. *Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak*. Vol. 1. Prosiidng BIEMA (Bussiness Management, Economic, and Accounting National Seminar), 2020.
- Lulu Nailufaroh, Neneng Sri suprihatin, Nikke Yusnita Mahardini. "The Impact of FLeverge, Managerial Ownership, and Capital Intensity on Tax Avoidance,." *Journal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)* 1 (2022): 2.
- Madchaini, Kuntari. "Hakikat Jihad Dalam Islam." *SHIBGHAH*

- Journal of Muslim Societies* 1, no. 2 (2019): 80–96.
- Made Astreal Widani, INyoman Kusuma Adnyana Mahaputra dan I Made Sudiartana. “Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Manufaktur.” *E-Journal UNMAS*, 2019, 335.
- Mahulae, Endang Endari, Dudi Pratomo, and Annisa Nurbaiti. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014).” *EProceedings of Management* 3, no. 2 (2016): 1626–33.
- Maria Nindya Kirana dan Sugeng Wahyudi. “Analisis Pengaruh Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan,” 2017.
- Miftah, Zobar dan. “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7, no. 1 (2020).
- Muadz Rizki Muzakki. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.” *Journal Of Accounting* 3 (n.d.).
- Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto, dan Yulistya Devi. “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame),” *Journal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 1 (2022): 85-1–7.
- Mustaqiem. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, n.d.
- . *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta, 2014.
- MustikaM, Ratnawati. *Pengaruh Corporate Social Respondenbility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Dan Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Riau: Doctoraldis sertation, Riau University, n.d.
- Narruddin Muhammad Ali. *Zakat: Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Noor Mita Dewi. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016.” *Jurnal Unimus* 9, no. 1 (2019).
- Novriansyah Zulkarnaen. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajerial Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Keluangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013.” *Journal Bisnis Dan Manajemen* 1 (2015): 105–18.
- Nyimas Belinda Thaniasetiadi. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Intensitas Persediaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Ritel Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019*. STIEYKPN Yogyakarta, 2021.
- Putri, Adriyanti Agustina, and Nadia Fathurrahmi Lawita. “Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 9, no. 1 (2019): 68–75.
- Ristanti, Lia. “Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Kualitas Audit Dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Literasi Akuntansi* 2, no. 1 (2022): 50–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.22>.
- Rita Hasan. *Pengaruh Lverage, Profitabilitas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Siregar, Lukman Hakim. “Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman* 6, no. 1 (2017): 97–105.
- Siregar, Nurhayati, Abdu Rahman, and Herianto Gilang Aryathama. “Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Ilmu Siber (JIS)* 1, no. 3 (2022):

16–24.

- Sri Hermuning Sihanitayuniati, dan Mujiono. “Apakah Indeks Saam Syariah Indonesia (ISSI) Memediasi Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Return Saham Syariah?” *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia* 4 (n.d.): 186.
- Sugiyono. *Metodelogi Penulisan Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suprayitno, Nur Fadillah, Murdifin Haming, and Nurpadila. “Analisis Financial Distress Perusahaan Manufaktur Subsektor Food And Beverages.” *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 4 (2019): 141–49.
- Untung Sukarji. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Windaswari dan Merkusiwati. “Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Modal, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak.” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 23, no. 3 (2018).
- Wiratna Sujawerni. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta, 2015.
- Wong, Carissa. “Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal FinAcc* 2, no. 12 (2018): 1910–20.
- Yulyanah, and Sri Yani Kusumastuti. “Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Media Ekonomi* 27, no. 1 (2019): 17–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>.
- Yusuf. *Qrdlawi, Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Literal Inter Nusa, 1997.
- Zodhi. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Perputaran Persediaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur SUB Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018*. Tangerang: Universitas Budhi Dharma Tangerang, 2020.

Zulia Oviani. “Pengaruh Ukuran Perusahaan Profitabilitas , Financial Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2013.” *Jurnal FEKON* Vol.1 No.2 (2014): 3.





Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan institusional	5 2	.0001	99.7800	72.65704 8	33.612906 7
Intensitas modal	5 2	.3838	2.5314	1.048106	.4873018
Perputaran persediaan	5 2	5.1234	42.4857	11.73451 9	8.9519472
Penghindaran pajak	5 2	.0178	.9964	.431129	.2698852
Valid (listwise)	N 5 2				

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.20945587
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.055
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.199	.048		4.163	.000
Kepemilikan institusional	.002	.000	.428	3.486	.001
Intensitas modal	-.121	.032	-.448	-3.805	.000
Perputaran persediaan	-.003	.002	-.186	-1.516	.136

a. Dependent Variable: abs_res


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			52
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	.0000000
		Std. Deviation	.59611227
Most Differences	Extreme	Absolute	.118
		Positive	.062
		Negative	-.118
Test Statistic			.118
Asymp. Sig. (2-tailed)			.069 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.658	.188		3.503	.001
	Kepemilikan institusional	.001	.002	.077	.534	.596
	Intensitas modal	-.273	.197	-.193	-1.387	.172
	Perputaran persediaan	-.005	.007	-.112	-.780	.439

a. Dependent Variable: abs_resid4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.564 ^a	.318	.276	.61446	1.856

a. Predictors: (Constant), Perputaran persediaan, Intensitas modal, Kepemilikan institusional

b. Dependent Variable: In_y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.887	.268		-7.034	.000		
Kepemilikan institusional	.010	.003	.465	3.714	.001	.907	1.103
Intensitas modal	-.094	.178	-.063	-.527	.601	.985	1.016
Perputaran persediaan	.018	.010	.218	1.742	.088	.910	1.099

a. Dependent Variable: In_y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.564 ^a	.318	.276	.61446

a. Predictors: (Constant), Perputaran persediaan, Intensitas modal, Kepemilikan institusional

b. Dependent Variable: In_y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.456	3	2.819	7.465	.000 ^b
	Residual	18.123	48	.378		
	Total	26.578	51			

a. Dependent Variable: In_y

b. Predictors: (Constant), Perputaran persediaan, Intensitas modal, Kepemilikan institusional



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.887	.268		-7.034	.000
Kepemilikan institusional	.010	.003	.465	3.714	.001
Intensitas modal	-.094	.178	-.063	-.527	.601
Perputaran persediaan	.018	.010	.218	1.742	.088

a. Dependent Variable: ln_y





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0459 /Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, INTENSITAS
MODAL, PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Kasus Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di ISSI Periode 2018-
2021)**
Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
GHINA ALINDA PUTRI	1851030251	FEBI/ AKS

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 13% dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PENGARUH KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, INTENSITAS
MODAL, PERPUTARAN
PERSEDIAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK (Studi
Kasus Perusahaan Makanan
dan Minuman yang Terdaftar Di
ISSI Periode 2018-2021)

by Ghina Alinda Putri

Submission date: 05-Jun-2023 01:33PM (UTC+0700)

Submission ID: 2109254497

File name: Skripsi_GHINA_ALINDA_PUTRI.docx (189.91K)

Word count: 9982

Character count: 67372

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, INTENSITAS MODAL, PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di ISSI Periode 2018-2021)

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Submitted to Sriwijaya University
Student Paper | 2% |
| 2 | Submitted to Universitas Pamulang
Student Paper | 1% |
| 3 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper | 1% |
| 4 | Submitted to Udayana University
Student Paper | 1% |
| 5 | Lena Permata Sari, Lulu Nailufaroh.
"PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PEMASARAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK", Jurnal Manajemen Perusahaan: JUMPA, 2022
Publication | 1% |
| 6 | Faiz Rahman Siddiq, Agus Endrianto Suseno.
"FRAUD PENTAGON THEORY DALAM FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR di JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2014-2017 (Perspektif F-Score Model)", JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS, 2019
Publication | <1% |
| 7 | Galang Dwi Saputro, Aditya Hermawan.
"Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang | <1% |

Terdaftar Di BEI", Accounting Research Unit
(ARU Journal), 2021

Publication

8	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
9	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
10	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
11	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	<1 %
12	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
14	Husnia Najmah. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020 Publication	<1 %
15	Submitted to Morgan Park High School Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
17	Erwin Harinurdin. "The Effects Of Financial performance and Institutional Ownership On The Stock Price of Mining Company In Indonesia Stock Exchange (IDX) Year 2016-2020", Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN), 2022 Publication	<1 %

18

Nila Nurma Ningsih, Diska Arliena Hafni.

"ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA RUMAH SAKIT X DI KLATEN-JAWA TENGAH", Review of Applied Accounting Research (RAAR), 2021

Publication

<1 %

19

Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

20

Selvia Monica. "Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas", Journal of Management and Bussines (JOMB), 2022

Publication

<1 %

21

Yohanes August Goenawan, Dadan Ramdhani, Christien Setiya Kesumawati, Raden Willi Fatimaleha. "Penggunaan Performance Sebagai Pemoderasi: antara Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga dan Beban Research and Development Terhadap Tax Avoidance", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2021

Publication

<1 %

22

Redita Wulandari, Nina Sabrina, Gumulya Sonny Marcel K. "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2022

Publication

<1 %

23

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

<1 %

24

Fera Maulina. "ANALISIS OPTIMALISASI MODAL KERJA PT UNILEVER INDONESIA TBK",

<1 %

25

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

<1 %

26

Submitted to Universitas Cendrawasih

Student Paper

<1 %

27

Sekar Utami, Suhono Suhono. "Pengaruh Return On Assets (ROA), Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2021

Publication

<1 %

28

Tri Kuncoro Prasetyo Hutomo, Sutrisno. "The Effect of Market Timing Ability and Inflation Rate on Asset Allocation and Performance of Islamic Mutual Funds in Indonesia", International Journal of Economics, Business and Management Research, 2022

Publication

<1 %

29

Mega Arisia Dewi, Devi Edriani, Swasta Bangun, Posman WH Hasibuan. "Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak", Owner, 2022

Publication

<1 %

30

Submitted to Trisakti University

Student Paper

<1 %

31

Wiwit Irawati, Zul Akbar, Rosita Wulandari, Harry Barli. "Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak", Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK), 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

